



SALINAN PENETAPAN

Nomor 992/Pdt.G/2025/PA.Srg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun (tempat tanggal lahir Serang, 14-08-1995), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx & xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kp. Karanganyar RT 003 RW 001 Desa Pamengkang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Putra Jawa & Rekan yang beralamat di, KOTA SERANG, domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor, tanggal 09 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dalam Register Nomor 362/Reg/SK/IV/2025 tanggal 23 April 2025, sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun (tempat tanggal lahir Serang, 07-03-1991), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Karanganyar RT 003 RW 001 Desa Pamengkang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor 992/Pdt.G/2025/PA.Srg. pada tanggal 10 April 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 November 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 722/91/XI/2011 tanggal 17 November 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kp. Karanganyar RT 003 RW 001 Desa Pamengkang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten (ada Konter xxxxxx Store pinggir jalan);
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
 - 3.1 NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Serang, 07-05-2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-03092016-2014 tertanggal 3 September 2016;
 - 3.2 NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Serang, 12-01-2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-03092016-0011 tertanggal 3 September 2016;
 - 3.3 NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kota Serang, 01-06-2023, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-08012024-0029 tertanggal 11 Januari 2024;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Ramadhan/Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal diantaranya sebagai berikut:
 - 4.1 Terjadi cekcok atau pertengkaran terus menerus dan Tergugat kecanduan main judi online/judi slot yang nilainya cukup besar dan



susah untuk dihentikan karena sudah dinasihati bilangny mau berhenti namun tetap mengulangi perbuatannya yang pada akhirnya mengakibatkan usaha/pekerjaan menjadi acak-acakan dan hutang banyak karena uang dipakai untuk main judi online/judi slot;

- 4.2 Penggugat mengetahui secara langsung bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita yang bernama lin Satriani, dan setelah Penggugat telusuri didapat informasi bahwa ternyata Tergugat juga telah membelikan rumah mewah (*tipe komersial*) di Perumahan Berlian City Cluster Dahlia No. 21 yang terletak di daerah Unyur Kota Serang-Banten;
- 4.3 Tergugat telah melakukan kekerasan (KDRT) secara verbal diantaranya yaitu dengan memaki/mengatai/mengatakan “Monyet, tolol” kepada Penggugat dan Tergugat juga sampai pernah melakukan hal yang tidak terpuji dan tidak dibenarkan yaitu meludahi Penggugat di depan orang tua Penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah bersama yang terletak di Kp. Karanganyar RT 003 RW 001 Desa Pamengkang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten (*ada Konter Adzka Store pinggir jalan*) adalah Tergugat;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, sudah dinasihati dan dimuasyawarahkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk



memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata Kuasa Hukum Penggugat menyatakan perkaranya akan dicabut karena Penggugat mengalami musibah yakni badannya terbakar sekitar 80% dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit;

Bahwa, kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dibawah Register Nomor 992/Pdt.G/2025/PA.Srg.;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di dalam persidangan telah menyatakan untuk mencabut perkaranya yang terdaftar pada kepaniteraan



Pengadilan Agama Serang dibawah Register Nomor 992/Pdt.G/2025/PA.Srg. dengan alasan Penggugat mengalami musibah terbakar badannya sekitar 80% dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sebelum ada jawaban dari Tergugat sehingga pencabutannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang serta telah dilakukan persidangan, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 992/Pdt.G/2025/PA.Srg.;
2. Menyatakan perkara Nomor 992/Pdt.G/2025/PA.Srg. selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 H., oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H. dan Fatullah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload hari itu juga pada Aplikasi e-Court (SIP Pengadilan Agama Serang), oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Fatullah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	Rp. 25.000,-
4. Panggilan	Rp. 55.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. PNBP Kuasa	Rp. 10.000,-
7. PNBP Cabut Pkr	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)